

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Program Kartu Jakarta Pintar yang dipaparkan melalui, *Needs Assessment* Program *Planning*, Evaluasi *Formative*, dan Evaluasi *Summative*. serta mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian evaluasi ini, maka kesimpulan sebagai berikut :

1. *Needs Assessment*

Berdasarkan tabulasi data dan pembahasan hasil penelitian yang terdapat dalam aspek-aspek yang di evaluasi pada *Needs Assessment* program Kartu Jakarta Pintar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi secara keseluruhan sudah berjalan dengan sangat baik dan tingkat ketercapaian indikator mencapai 87,5%

2. Program *Planning*

Berdasarkan tabulasi data dan pembahasan dari hasil penelitian yang terdapat dalam aspek-aspek yang dievaluasi pada Program *Planning* program Kartu Jakarta Pintar, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik dan tingkat ketercapaian indikator mencapai 76,6%.

3. Evaluasi *Formative*

Berdasarkan tabulasi data dan pembahasan dari hasil penelitian yang terdapat dalam aspek-aspek yang dievaluasi pada Evaluasi *Formative* program Kartu Jakarta Pintar, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik dan tingkat ketercapaian indikator mencapai 65,5%.

4. Evaluasi *Summative*

Berdasarkan tabulasi data dan pembahasan dari hasil penelitian yang terdapat dalam aspek-aspek yang dievaluasi pada Evaluasi *Summative* program Kartu Jakarta Pintar, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik dan tingkat ketercapaian indikator mencapai 92%.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diperoleh beberapa implikasi, yaitu sebagai berikut :

1. *Program Planning*

Salah satu penentu peserta didik mendapatkan dana bantuan personal pendidikan yaitu dengan melakukan survei tempat tinggal. Dalam melakukan survei tempat tinggal perlu ditambah kembali kriteria-kriteria penerima KJP seperti kriteria berprestasi agar nantinya penerima bantuan pendidikan merupakan peserta didik yang berprestasi agar sesuai dengan namanya yaitu Kartu Jakarta Pintar. Selain itu hasil kuesioner mengenai survei tempat tinggal tanpa sepengetahuan siswa 27% responden

menjawab IYA hal tersebut dilakukan agar walikelas mendapatkan informasi yang lebih jelas dari tetangga, RT, dan orang tua calon penerima sehingga penerima bantuan dapat tepat pada sasaran.

2. *Evaluation Formative*

Berdasarkan pedoman dari program Kartu Jakarta Pintar (KJP) semua pihak itu terlibat didalamnya hal tersebut dilakukan untuk menyukseskan program KJP. Dengan adanya kerja sama yang baik di semua elmen masyarakat maka tidak akan ada penerima KJP yang menyalahgunakan dana KJP dan tidak ada penerima KJP yang ingin mencairkan dana KJP serta seringnya keterlambatan dana bantuan terutama untuk membayar SPP kepada pihak sekolah swasta yang berujung pada peminjaman dana kepada pihak bank untuk membayar gaji guru honorer.

3. *Evaluasi Summative*

Untuk mempertahankan kebaikan dari program Kartu Jakarta Pintar, sudah menjadi tugas kita semua sebagai elmen dari masyarakat ikut terlibat didalamnya karena program KJP tersebut terdapat manfaat, maka dari itu berdasarkan hasil kuesioner mengenai manfaat program KJP 96%, 99% 98% responden menjawab merasakan manfaat dari program tersebut. Selain itu program KJP berdampak untuk kita semua, mulai dari program wajib belajar 12 tahun dapat dijalankan, warga DKI Jakarta minimal memiliki ijaza SMA, dan bahkan pedagangpun ikut untung jika ia memiliki mesin pengguna KJP.

C. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan dan implikasi yang dipaparkan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Terkait penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, seharusnya peran pegawai kantor KJP diikut sertakan dalam proses calon penerima bantuan biaya personal pendidikan. Selain itu, kriteria penilaian yang dilakukan oleh pihak sekolah harus ditambah dan survei yang dilakukan oleh walikelas minimal 2 kali dalam satu priode untuk menghindari pemalsuan alamat tempat tinggal.
2. Terkait dengan pencairan dana atau penurunan dana bantuan, maka seharusnya diberikan informasi oleh pihak sekolah melalui pengumuman jika dana bantuan sudah turun. Selanjutnya harus ada sanksi yang tegas bagi penerima KJP yang ingin mencairkan dana bantuan KJP dan untuk pedagang yang memperbolehkan mencairkan dana bantuan.
3. Terkait dengan pertanggung jawaban, maka seharusnya setiap sekolah memberikan peraturan khusus untuk peserta didik yang penerima bantuan KJP seperti, mengumpulkan struk pembelian disetiap bulannya dan melaporkan kepada pihak sekolah. Jika siswa tidak melaporkan kepada sekolah maka harus diberikan saksi yang tegas agar membuat jera para siswa yang melakukan kesalahan.